

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara.¹

Di Indonesia partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa.

Salah satu partai politik yang merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di Indonesia adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengedepankan asas Islam, dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan bersifat nasional.²

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 397.

²Pasal 2 dan Pasal 3 Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam.³

Komitmen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bidang agama adalah tentang perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan, paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.⁴

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme, dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya *good and clean government*, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan

³Humas PPP, "Sejarah PPP", <http://ppp.or.id/page/sejarah/html> (diakses pada hari Rabu, 26 April 2017 Pukul 06.50 WIB).

⁴Pasal 2 dan Pasal 3 Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016.

Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Tujuan didirikannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sendiri adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibawah ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁶

Dalam pemilu baik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah, PPP selalu ikut serta dalam pesta demokrasi yang digelar di Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah dalam pemilihan kepala daerah pada 2015, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut serta dalam tujuh daerah pemilihan langsung di provinsi Jawa Barat khususnya. Ketujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Pangandaran, Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok dan Kota Cianjur.⁷

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil memenangkan 5 (lima) daerah sekaligus dalam Pilkada Jawa Barat tahun 2015 tersebut. Termasuk di daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memenangkan pasangan calon UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yang notabene merupakan kader internal dari PPP dan juga diusung oleh PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PKS, dan Partai Nasdem. Sedangkan dalam koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menang di Kabupaten Sukabumi, Pangandaran, Karawang, dan Kabupaten Bandung. Untuk

⁵Humas PPP, “Visi dan Misi PPP”, <http://ppp.or.id/page/index.html> (diakses pada Kamis, 8 Desember 2016 Pukul. 19:48 WIB).

⁶Pasal 5 Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 Pasal 2.

⁷Hasil wawancara yang dilaksanakan di DPW PPP Provinsi Jawa Barat dengan Muhtarom (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Rabu, 30-11-2016.

Kota Depok dan Kabupaten Cianjur, partai koalisi PPP kalah dalam pilkada 2015 tersebut.⁸

Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat juga ikut serta melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak pada tahun 2017, dimana di Jawa Barat sendiri terdapat tiga daerah yang menggelar pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten. Untuk ditingkat kabupaten dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, sedangkan untuk tingkat kota dilaksanakan di Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.⁹

Terkait dengan proses pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat pada tahun 2017, maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berkiprah lagi sebagai peserta dalam kontestasi politik untuk memperebutkan jabatan politik di daerah, PPP sudah mempersiapkan dan memilih kader terbaiknya untuk dapat diusung menjadi calon kepala daerah melalui tahapan-tahapan rekrutmen bakal calon kepala daerah baik dari dalam internal partai ataupun dari eksternal partai sendiri.¹⁰

Tahapan-tahapan rekrutmen disusun agar calon kepala daerah terpilih benar-benar bakal calon kepala daerah yang mempunyai kualifikasi administratif yang memenuhi persyaratan, mengenal dan dikenal masyarakat daerah pemilihannya, serta memiliki visi, misi, dan strategi yang membangun terhadap daerahnya.

⁸Hasil wawancara yang dilaksanakan di DPW PPP Provinsi Jawa Barat dengan Muhtarom (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Rabu, 30-11-2016.

⁹http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/16181/KPU_Jabar_Tengah_Persiapkan_Pilkada_2017 (diakses pada Selasa, 15 November 2016 pukul 21.35 WIB).

¹⁰Hasil wawancara yang dilaksanakan di DPW PPP Provinsi Jawa Barat dengan Muhtarom (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Rabu, 30-11-2016.

Hal tersebut secara jelas telah tertuang dalam SK Nomor 0055/KPTS/DPP/VI/2016 yang terdiri dari 14 Pasal yang keseluruhannya menjelaskan secara detail mengenai mekanisme rekrutmen tersebut. Namun dalam sekian banyak pasal yang ada, penulis menitik beratkan pembahasan kepada Pasal 8 ayat (1) sampai (4) mengenai Uji Kelayakan dan Keputusan, yang menyatakan bahwa: ¹¹

- (1) Setiap pasangan bakal calon yang telah terdaftar, wajib mengikuti uji kelayakan dan keputusan serta menyampaikan visi dan misi yang diselenggarakan oleh DPP dan/atau DPW dan/atau DPC;
- (2) Materi uji kelayakan dan keputusan serta penyampaian visi dan misi oleh pasangan bakal calon meliputi; keinginan, harapan, cita-cita politik dan pandangan pasangan bakal calon terhadap pembangunan daerah;
- (3) Penyampaian visi dan misi dilakukan dalam uji kelayakan dan keputusan oleh DPP dan/atau Rapat Pimpinan Cabang dan/atau Rapat Pimpinan Wilayah masing-masing;
- (4) Uji kelayakan dan keputusan merupakan salah satu indikator dan pertimbangan dalam menetapkan pasangan bakal calon kepala daerah.

Semua tahapan disusun agar bakal calon kepala daerah terpilih secara optimal sesuai dengan kriteria yang diharapkan partai yang mana menjadi bakal calon yang memiliki kualifikasi administratif maupun dilihat dari segi popularitas bakal calon ditengah-tengah masyarakat serta memiliki visi, misi dan strategi yang ideal.

Akan tetapi dalam proses rekrutmennya tersebut, DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat masih melaksanakan uji kelayakan dan

¹¹SK Nomor 0055/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah.

keputusan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah sesuai kondisi saja, hal itu diutarakan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPW PPP Provinsi Jawa Barat, Muhtarom, yang menyatakan bahwa dalam praktiknya proses uji kelayakan dan keputusan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dilaksanakan sesuai kondisi yang ada, terutama untuk kader internal tidak perlu lagi dilaksanakan hal tersebut. Yang mana hal ini tidak sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 0055/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Pasal 8 yang menyatakan bahwa setiap pasangan bakal calon kepala daerah wajib mengikuti uji kelayakan dan keputusan.¹²

Oleh karena itu, uji kelayakan dan keputusan terhadap bakal calon kepala daerah merupakan bagian amat penting dalam menjaring bakal calon kepala daerah yang akan di dukung oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat. Sehingga bisa saja, partai memilih bakal calon kepala daerah dari luar kader partai bersangkutan. Apabila hal itu terjadi, tentu partai memiliki kriteria khusus dalam melakukan rekrutmen bakal calon kepala daerah tersebut.

Dengan demikian tidak semua bakal calon kepala daerah yang lolos secara administratif otomatis diterima sebagai bakal calon kepala daerah dari partai PPP karena dalam tes uji kelayakan dan keputusan terhadap bakal calon kepala daerah bisa saja banyak bakal calon yang gagal dan dinyatakan tidak layak sebagai bakal calon kepala daerah oleh DPW PPP.

¹²Hasil wawancara yang dilaksanakan di DPW PPP Provinsi Jawa Barat dengan Muhtarom (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Rabu, 30-11-2016.

Dengan latar belakang itulah terkadang persoalan timbul dari kader partai sendiri. Hal-hal yang menyangkut uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPW PPP Provinsi Jawa Barat tidak semua bakal calon dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh DPP PPP mengacu kepada AD/ART partai dan Surat Keputusan Nomor 0055/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah sehingga bakal calon kepala daerah harus memiliki kriteria tersendiri yang sesuai dengan visi dan misi partai.

Hal inilah yang menarik untuk diteliti karena menyangkut alasan DPW PPP Provinsi Jawa Barat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara kondisional serta lolos atau tidak lolosnya bakal calon kepala daerah. Kemudian penulis menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon kepala daerah?
2. Apa alasan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dilaksanakan secara kondisional?

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar tata cara rekrutmen calon kepala daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah yang dilaksanakan di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang uji kelayakan dan kepatutan serta mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan dan mengembangkan teori Tata Negara Islam dalam politik praktis di Indonesia khususnya ditingkat partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan dalam menentukan profil calon kepala daerah yang sesuai dengan visi dan misi partai politik Islam.

E. Kerangka Berpikir

Partai politik sebagai salah satu bagian dari politik juga disinggung dalam Al-Quran disebut dengan kalimat *hizb*, yang berasal dari kata kerja tiga huruf (*al-fil ats-tsulatsi*), yakni *ha*, *za*, *ba*. Dari sisi bahasa maknanya beragam, diantaranya *al-hizb* bernama *al-wird* (dzikir). Terdapat pula *ahzab al-quran* (bagian-bagian tertentu dalam al-Quran). Demikian pula, *al-hizb* bermakna *at-thaifah* (kelompok). Makanya jika dikatakan *tahaddzabu* artinya *tajamma'u*, yakni mereka berkumpul.¹³

Partai politik (*al-hizb as-siyasiy*) menurut pemahaman ilmu politik kontemporer, berarti sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, yaitu merebut atau mempertahankan kekuasaan politik.¹⁴

¹³Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi – Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 214.

¹⁴*Ibid*, hlm. 214.

Kata *al-hizb* banyak disinggung dalam al-Quran juga dalam al-sunnah. Yang mana *al-hizb* ini dimaknai sebagai penolong (agama Allah) yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 56 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ٥٦

56. dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah[423] Itulah yang pasti menang.¹⁵

Salah satu fungsi dari partai politik adalah untuk melaksanakan kegiatan politik serta untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan perlu diadakan rekrutmen politik. Yang mana rekrutmen adalah suatu proses seleksi/rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.¹⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa “*rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender*”.¹⁷

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya maka partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 117.

¹⁶Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 99.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.¹⁸

Rekrutmen atau pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam dipaparkan oleh Al-Mawardi yang menyebutkan bahwa, untuk pemilihan atau seleksi pemimpin diperlukan dua hal. *Pertama, Ahl al-Ikhtiar* atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. *Kedua, Ahl al-Imamah*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam.¹⁹

Kemudian menurut Al-Mawardi terdapat dua cara pengangkatan imam. *Pertama*, dengan cara pemilihan oleh Ahl al-‘Aqdi wa al-Halli, “mereka yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai”, atau itulah yang juga disebut “Ahl al-Ikhtiar”. *Kedua*, penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya.²⁰

Al-Mawardi mengungkapkan salah satu tugas terpenting dari anggota lembaga pemilih (*ahl al-‘aqdi wa al-halli* atau *ahl al-ikhtiar*) adalah mengadakan penelitian lebih dulu terhadap kandidat kepala Negara apakah ia telah memenuhi persyaratan.²¹

Dalam rekrutmen politik ini harus memenuhi prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyahnya yaitu sebagai berikut:

¹⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 118.

¹⁹Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1993), hlm. 63

²⁰*Ibid*, hlm. 64.

²¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 246.

Pertama, Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasannya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²²

Kedua, Prinsip Persamaan (Musa'wah). Yang mana semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah SWT. Berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝١٠﴾

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²³

Ketiga, Prinsip Musyawarah. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. dalam Al-Quran surat Asy Syura ayat 38, Allah SWT. Berfirman:

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah - Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 124.

²³*Ibid*, hlm. 125.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.²⁴

Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional maupun daerah. Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik mengantarkan partai politik untuk mempersiapkan calon pemimpin nasional dan daerah dari partainya, rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan kader partai untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.²⁵

Dalam hal ini, rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-orang yang akan “memimpin masyarakat” atau akan memproduksi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Untuk memilih orang yang akan ditempatkan sebagai pejabat publik, partai politik dirasa perlu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal pasangan kepala daerah yang akan diusungnya karena dengan melaksanakan

²⁴*Ibid*, hlm. 126.

²⁵A.A. Sahid Gatara, Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 227.

tahapan ini pejabat publik yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat memiliki kapabilitas yang layak untuk menduduki jabatan politik di masyarakat.

Uji kelayakan dan kepatutan atau biasa dikenal dengan istilah *fit and proper test* belakangan ini sering kita dengar. Istilah yang dahulu hanya sekedar wacana, kini telah menjadi suatu keharusan. Keharusan bagi setiap pemimpin yang akan menduduki suatu jabatan. Uji kelayakan dan kepatutan merupakan terjemahan dari istilah *fit and proper test*. Melalui suatu uji kelayakan dan kepatutan inilah, seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Secara kemampuan, baik kemampuan managerial maupun kemampuan pengetahuan, visi, dan misi terhadap organisasi yang akan dipimpinnya serta integritas yang tinggi, dapat dijadikan penilaian atas layak dan patut atau tidaknya seseorang dalam menduduki jabatan tersebut.²⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *studi kasus* yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena (“kasus”) dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta

²⁶Zaenal Arifin, “Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang *Fit And Proper Test* dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara”, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hlm. 13. ([http://www.bphn.go.id/data/documents/fit %26 proper test dlm pemilihan pejabat negara](http://www.bphn.go.id/data/documents/fit_%26_proper_test_dlm_pemilihan_pejabat_negara) diakses pada Minggu, 7 Mei 2017 Pukul 16.23 WIB).

mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan informasi selama kasus itu terjadi.²⁷

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan prosedur pengumpulan informasi untuk mendeskripsikan tentang rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat sebagai suatu analisis kasus yang terjadi.

2. Bahan Hukum

Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis informasi kualitatif, berupa informasi tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yaitu informasi tentang Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat. Jenis informasi lain yang digunakan diantaranya adalah AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surat Keputusan (SK) Nomor 0055/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah, ayat-ayat al-Quran tentang prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah, pendapat-pendapat ulama serta teori-teori para ulama tentang Siyash Dusturiyah yang ditulis oleh ulama dan pakar politik Islam.

3. Sumber Informasi

Sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu sebagai berikut:

²⁷Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 181.

a. Sumber Informasi Primer

Sumber informasi primer adalah sumber informasi pokok atau utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi sumber informasi primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. Surat Keputusan Nomor 0055/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah;
3. Hasil wawancara dengan Pengurus DPW PPP Provinsi Jawa Barat, yaitu Pepep Saeful Hidayat (Sekretaris Jenderal DPW PPP Provinsi Jawa Barat), Muhtarom (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPW PPP Provinsi Jawa Barat) dan Yusuf Fuadz (Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan).

b. Sumber Informasi Sekunder

Sumber informasi sekunder berupa informasi penunjang yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, informasi sekunder diperoleh dari informasi tertulis mengenai informasi tambahan yang mendukung informasi primer, berupa literatur buku-buku kepustakaan, dan tulisan-tulisan baik jurnal maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Penelusuran Informasi

Mengacu pada sumber di atas, maka teknik penelusuran informasi yang penulis lakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan Observasi di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti pada hari Selasa, 2 November 2016, Rabu, 30 November 2016, Kamis, 1 Desember 2016, dan Senin, 8 Mei 2017. Hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan suatu gambaran keadaan langsung yang terjadi di lapangan tentang tahapan-tahapan Rekrutmen Calon Kepala Daerah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²⁸

Wawancara dilakukan langsung dengan pengurus DPW PPP Jawa Barat yaitu dengan Pecep Saeful Hidayat (Sekretaris Jenderal DPW PPP Provinsi Jawa Barat), Muhtarom (Wakil Ketua Bid. Pendidikan dan Kebudayaan DPW PPP Provinsi Jawa Barat) dan Yusuf Fuadz (Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan), guna memperoleh informasi dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

5. Analisis

Informasi yang telah diperoleh baik dari informasi primer maupun informasi sekunder akan dianalisis dengan cara:

²⁸*Ibid*, hlm. 85

1. Mengumpulkan dan menginventarisir informasi. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh mengenai tata cara rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat.
2. Mengklasifikasikan seluruh informasi sesuai dengan masalah penelitian. Setelah langkah pertama dilakukan kemudian penulis melakukan pengklasifikasian informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Setelah informasi terkumpul dan diklasifikasikan, kemudian informasi tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka berpikir.
4. Menafsirkan informasi. Informasi yang telah dihubungkan dengan teori yang ada dalam kerangka berpikir kemudian peneliti memberikan makna kepada analisis informasi yang ada.
5. Mengumpulkan hasil penelitian. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah mengumpulkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga terkait dengan masalah yang diangkat dalam rumusan penelitian ini.